



**PUTUSAN**  
**Nomor 238/Pdt.G/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Junesly Frisanty Lilipory** : Tempat dan tanggal lahir Lateri, 22 Januari 1976

Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Lateri RT/RW 01/02, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Anna Florenda Soplantila** : Tempat dan tanggal lahir Latuhalat, 22 November

1980 Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Alamat Rusunawa Pemda Kota Ambon, Desa Nania RT/001 RW/001, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 November 2020 dalam Register Nomor 238/Pdt.G/2020/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2008 dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kota Ambon, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan dengan Nomor : AK. 874.0000856
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk menjalani bahtera rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : **Juan Gavra Lilipory** lahir di Ambon pada tanggal 13 Oktober 2010 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.874.0013245
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menjalani Bahtera rumah tangga telah hidup rukun, damai dan bahagia bersama layaknya suami istri.

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga kami tidak ada kecekcokan lagi atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kami jarang berkumpul.
5. Bahwa pada awal bulan Juni 2013, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sehingga tergugat berkeinginan untuk melanjutkan studi pasca sarjananya di Makassar, selama kuliah sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 kami jarang bertemu, terkecuali pada saat Natal atau Liburan.
6. Bahwa pada bulan Maret 2015 merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, disebabkan tergugat diketahui berselingkh dengan lelaki asal Manggarai NTT yang bernama **Oswaldus Sirparto**, tergugat juga tinggal bersama di kos-kosan dengan lelaki selingkuhannya sampai sekarang.
7. Dari perselingkungan yang dilakukan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2017 dan diberi nama **Piero**
8. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan segala cara untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan pada bulan juli 2016 Kepala BKD Kota Ambon memediasi Penggugat dan Terguat untuk bersatu, namun tidak berhasil Tergugat tetap bersikeras untuk berpisah dan menolak Penggugat, Tergugat lebih memilih selingkuhannya.
9. Bahwa hasil mediasi I dan II oleh Pihak Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata terhadap Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2018 dan 22 April 2019, pihak Tergugat tetap berkeras hati untuk tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat.
10. Bahwa sejak Tergugat pergi dan lebih memilih pasangannya yang sekarang maka Penggugat menganggap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak tinggal lagi dengan Penggugat sampai dengan sekarang.
11. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 19 huruf b **“perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya”**.
12. Bahwa oleh karena berbagai dasar pertimbangan diatas, maka Penggugat menganggap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dan dapat memberikan putusan dengan menyatakan :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 4 September 2008 di Catatan Sipil dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK. 874.0000856 putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak untuk mengasuh, merawat, mendidik serta bertanggung jawab atas masa depan anak **Juan Gavra Lilipory**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon atau Pejabat yang ditunjuk, agar putusan perceraian tersebut dikirim kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, agar dapat diterbitkan Akta perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

**SUBSIDAIR :**

- Bila Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2020, tanggal 19 November 2020 dan tanggal 27 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat memohon

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka dianggap telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 4 September 2008 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya percekcohan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan Pria Lain bahkan telah mempunyai anak sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena percekcohan / pertengkaran yang disebabkan Perselingkuhan Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-7 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Lilian Komaling dan saksi Denny Soewarlan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 856/CS/2008, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1697/CS/2010 tanggal 6 Desember 2020 a.n Juan Gavra Lilipory, P-3 tentang kartu Keluarga Nomor 81710121011400006, tanggal 26 Juni 2015, P-4 tentang Surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 15 Januari 2020, P-5 tentang Surat dari Menteri Lingkungan Hidup R.I Tetang Berita Acara Mediasi II tanggal 22 April 2019, P-6 tentang Surat dari Menteri Lingkungan Hidup R.I Tetang Berita Acara Pemeriksaan (saksi) tanggal 26 Juli 2018, P-7 tentang Foto Tergugat, serta **Saksi Lilian Komaling** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 1 (satu) orang anak namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2016 karena Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dipertemukan untuk dimediasi di Kantor namun Tergugat tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Penggugat karena Tergugat sudah punya anak dengan Pria lain, dan setahu saksi Penggugat telah mendapatkan surat izin untuk perceraian, dan **Saksi Denny Soewarlan** pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama –sama

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN.Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan saksi pernah ketemu dengan Tergugat di mall ACC saat itu Tergugat bersama dengan Pria Idaman Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran / percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dan telah mempunyai anak dengan selingkuhannya, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih sebagaimana bukti P-7 Tergugat telah berselingkuh (zina) dan mempunyai anak dengan selingkuhannya sehingga membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi, sesuai pula dengan pasal 19 Huruf (a ) PP No.9 tahun 1975 yang dapat dijadikan alasan perceraian, amat terlebih dari bukti P-4, P-5 dan P-6 dapat diketahui Penggugat telah mendapatkan Izin perceraian dari atasannya, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian,* oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-1, P-3 dapat diketahui dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Juan Gavra Lilipory lahir pada tanggal 13 Oktober 2010, hal mana menunjukkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, namun oleh karena Tergugat sebagai pihak yang pergi meninggalkan Penggugat dan hidup bersama dengan Pria Idaman Lain maka terhadap anak tersebut patutlah berada dalam pengasuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilangsungkan di Ambon tanggal 4 September 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 856/CS/2008 tertanggal 4 September 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Juan Gavra Lilipory lahir pada tanggal 13 Oktober 2010 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,00 ( enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Esau Yarisetou, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 238 /Pdt.G/2020/PN Amb, tanggal 9 November 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Maria Makmara, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN.Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP      | Rp. 30.000,00;         |
| 2. Biaya Pemberkasan/Atk | Rp.100.000,00;         |
| 3. Pencatatan            | Rp. 10.000,00;         |
| 4. Panggilan             | Rp. 500.000,00 ;       |
| 5. PNBP/Panggilan        | Rp. 20.000,00;         |
| 6. Materai               | Rp. 6.000,00 ;         |
| 7. Redaksi               | <u>Rp. 10.000,00 ;</u> |

Jumlah ..... Rp.676 .000,00;

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)